

# ISLAM DAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK REPRODUKSI PEKERJA PEREMPUAN PADA KELUARGA MUSLIM

<sup>1</sup>Rendy Dwi Hermanto, <sup>2</sup>Sheyla Nichlatus Sovia

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: <sup>1</sup>rendydwihermanto@iainponorogo.ac.id, <sup>2</sup>sheyla.sovia@iainkediri.ac.id

## **Abstract:**

*The position of women is clear both in terms of Islamic perspective and in terms of state policies in the form of laws and regulations that have placed women in a dignified position that can develop themselves in carrying out their roles, duties and functions. On the other hand, participating in maintaining a balance between family responsibilities and work outside the household without neglecting roles in the household and maintaining social and religious culture values. The existence of women workers cannot be denied, both on a large scale role in the development of the nation and state as well as on the scale of status and family welfare by working outside the home (productive work) or social activities in order to actualize themselves. This research seeks to find a tangent point between Islamic teachings and state policies in providing protection for the reproductive rights of female workers. The results of the study show that the concepts contained in Islamic teachings and state policies have many tangent points related to the obligation to provide protection for workers, especially female workers and the fulfillment of their rights for the benefit of mankind as a whole.*

**Keywords:** Islam, state policy, protection of reproductive rights, female worker

## **Abstrak:**

Kedudukan perempuan sudah jelas baik dilihat dalam perspektif Islam maupun ditinjau dari kebijakan negara berupa peraturan perundangan yang telah menempatkan perempuan pada posisi bermartabat untuk dapat mengembangkan dirinya dalam melakukan peran, tugas dan fungsinya. Di satu sisi ikut serta menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan di luar rumah tanpa mengabaikan peran dalam rumah tangga dan menjaga tata nilai sosial budaya keagamaan. Eksistensi pekerja perempuan tidak bisa dinafikan perannya baik untuk skala luas berperan dalam pembangunan bangsa dan negara maupun untuk skala status dan kesejahteraan keluarga dengan bekerja di luar rumah (bekerja produktif) atau beraktifitas sosial dalam rangka mengaktualisasikan diri. Penelitian ini berusaha mencari titik singgung antara ajaran Islam dan kebijakan negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak reproduksi pekerja perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep yang tertera dalam ajaran Islam dan kebijakan negara memiliki banyak titik singgung berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja, khususnya pekerja perempuan dan pemenuhan atas hak-haknya demi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Islam, kebijakan negara, perlindungan hak reproduksi, pekerja perempuan

## **A. Pendahuluan**

Prinsip pokok yang terdapat dalam ajaran Islam ialah persamaan antara manusia, baik persamaan antara lelaki dan perempuan

maupun persamaan antar bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan status tinggi rendahnya derajat seseorang dalam Islam hanya dapat dilihat dari nilai pengabdian dan

ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana dugaan maupun praktik yang ada di sebagian masyarakat. Pada hakikatnya ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat terhadap perempuan.<sup>1</sup> Perhatian yang besar terhadap perempuan ini menimbulkan isu di kalangan masyarakat mengenai segala sesuatu yang menyangkut keperempuanan. Oleh sebab itu, isu perempuan menjadi objek yang menarik untuk dibahas tersendiri.

Baik ajaran Islam maupun kebijakan negara telah sama-sama menempatkan perempuan secara proporsional untuk memiliki kesempatan yang sama sehingga dapat mengembangkan diri dalam peran, tugas dan fungsinya, baik untuk melaksanakan kerja reproduktif (di dalam rumah tangga) maupun kerja produktif (di luar rumah tangga) serta perwujudan dari aktualisasi diri mereka. Dalam hal ini muncul berbagai persoalan pada pekerja produktif, terutama terkait tuntutan status pekerjaan dan pemenuhan hak-hak mereka secara layak.

Pada hakikatnya hak reproduksi memiliki aspek yang sangat luas, tidak hanya menyangkut masalah kesehatan reproduksi dan pelayanannya, tetapi terkait dengan berbagai aspek perlindungan bagi wanita dalam posisinya sebagai warga masyarakat, istri, pekerja, bahkan sebagai ibu dari anak-

anak bangsa. Permasalahan ini menjadi sangat penting mengingat signifikansi hak reproduksi yang hanya dimiliki wanita, yakni haid, hamil, melahirkan dan menyusui bagi keberlanjutan dan kualitas suatu generasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah mengungkapkan bahwa selama ini, perempuan dan reproduksi direduksi menjadi sekedar alat-alat kontrasepsi. Dari penelitian tersebut, ditekankan hak-hak perempuan untuk diangkat ke permukaan untuk menghadapi masalah “dominasi”. Pertama, adalah hak mengambil keputusan. Kedua, adalah hak atas informasi. Ketiga, hak tidak diperlakukan sewenang-wenang.<sup>2</sup>

Pembahasan mengenai kesehatan reproduksi mendapat perhatian khusus secara global sejak diangkatnya isu tersebut dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development/ICPD*) di Kairo, Mesir tahun 1994 dan Internatoional Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996.

Dalam konferensi tersebut setidaknya terdapat 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan yaitu: (1) hak untuk hidup; (2) hak atas kebebasan dan keamanan; (3) hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kehidupan keluarga dan reproduksinya; (4) hak atas kerahasiaan pribadi (5) hak untuk kebebasan berpikir; (6)

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*, (Bandung: Mizan, 1992). H. 419.

<sup>2</sup> Mimin Mintarsih, Pitrotussaadah, “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak* Vol. 09 No.01 (2022). H. 109.

hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan; (7) hak untuk memilih bentuk keluarga, dan hak untuk membangun dan merencanakan keluarga; (8) hak untuk memutuskan kapan dan akankah punya anak; (9) hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan; (10) hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; (11) hak kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam hal berpolitik; (12) hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk.<sup>3</sup>

Dalam konferensi internasional tersebut disepakati adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi serta upaya pemenuhan hak-hak reproduksi.

Kesehatan reproduksi perempuan yang salah satu cerminannya adalah terjaminnya keselamatan ibu selama, saat, dan setelah melahirkan, serta pada masa awal pengasuhan dan menyusui, memang tidak memberikan keuntungan ekonomi secara langsung namun tindakan yang tepat dalam tahapan ini dapat menimbulkan keuntungan jangka panjang dan dengan sendirinya mempengaruhi banyak aspek kehidupan.

Berkaitan dengan pekerja perempuan, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan

---

<sup>3</sup> Djamhoer Martadi Soebrata, *Kebijakan Pemerintah dalam Kesehatan Reproduksi serta Kaitannya dengan Obstetri Ginekologi Sosial*, (Bandung: Yayasan Pustaka Sarwono Prawihardjo, 2005). H. 32.

peningkatan jumlah pekerja perempuan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di mana pada tahun 2022 jumlah pekerja perempuan di Indonesia sebanyak 35,57%. Data tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 34,65%.<sup>4</sup> Dengan adanya tuntutan ekonomi keluarga, eksistensi kaum perempuan saat ini tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, akan tetapi ikut berpartisipasi dalam meningkatkan penghasilan untuk kesejahteraan keluarga dengan cara bekerja.

Pekerja perempuan pada dasarnya secara kodrat mempunyai fisiologis yang berbeda dengan pekerja laki-laki. Pekerja perempuan mempunyai fungsi dalam reproduksi, di mana fungsi tersebut tidak dimiliki oleh pekerja laki-laki, sehingga pekerja perempuan perlu diberikan hak-hak khusus terkait hak reproduksi untuk melindungi kesehatan dan kehormatan dirinya. Hal tersebut menjadi persoalan yang sangat penting bagi pekerja perempuan, mengingat hak reproduksi hanya dimiliki oleh perempuan, seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui, di mana hak-hak tersebut sangat penting untuk kelanjutan dan kualitas suatu generasi.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti berusaha melakukan kajian yang mendalam berkaitan dengan kedudukan Islam dan kebijakan

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, "Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2020-2022" [bps.go.id/indicator. https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html](https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html). Diakses 17 Oktober 2023.

negara dalam perlindungan terhadap hak reproduksi pekerja perempuan pada keluarga muslim.

## B. Pembahasan

### 1. Hak Reproduksi Perempuan

Sebelum bicara lebih rinci tentang hak-hak reproduksi perempuan, terlebih dahulu harus dipahami bahwa dalam Islam hak-hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Secara kualitatif, hak-hak ini seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki (suami/ayah) sebagai pengemban fungsi reproduksi (pencari nafkah). Dan sebagai pengemban fungsi reproduksi, perempuan (ibu) memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami). Sebagai pengemban fungsi reproduksi, ada tiga kategori hak-hak yang dimiliki oleh kaum perempuan/ibu: *pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan<sup>5</sup>. Mengingat resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui, maka hak ini merupakan hak mutlak.

*Kedua*, hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan dan menyusui) berlangsung, tapi juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri

<sup>5</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997). H. 75.

dan ibu dari anak-anak sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ..

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan pada pasal 80 ayat (4) yaitu suami berkewajiban untuk menafkahi, memberikan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak.<sup>7</sup>

*Ketiga*, hak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan atau istri khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi. Hak kategori ketiga ini, kiranya jelas dapat dipahami dari penegasan umum ayat al-Qur'an tentang bagaimana suatu keputusan yang menyangkut pihak-pihak dalam lingkungan apa pun harus diambil, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38:

...وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ...

“...sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.”<sup>8</sup>

Penjelasan dari ketiga hak-hak reproduksi wanita akan diuraikan di bawah ini.

#### a. Hak jaminan kesehatan dan keselamatan

<sup>6</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). H. 50.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4).

<sup>8</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya....* H. 709.

### 1) Menstruasi

Menstruasi atau haid diterjemahkan secara bahasa berarti mengalir, sedang jika dilihat dari syara' haid diartikan sebagai darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah baligh. Islam sangat jelas dalam mengatur ketentuan-ketentuan tentang menstruasi ini. Menurut pandangan Islam menstruasi merupakan awal bekerjanya organ-organ reproduksi perempuan. Darah menstruasi keluar dari vagina seorang perempuan di luar waktu melahirkan.<sup>9</sup>

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa menstruasi merupakan proses biologis yang bersifat kodrati dan bukan sebagai gambaran jiwa terluka dari seorang perempuan, sehingga selama masa menstruasi ini seorang perempuan diperbolehkan melakukan aktivitas seksual bersama suaminya selama tidak sampai melakukan hubungan seksual (*dukhul*), karena tidak ada perintah menjauhi perempuan selama menstruasi. Tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual selama menstruasi ini sebenarnya lebih didasarkan pada alasan kesehatan, kebersihan, dan kesucian. Darah yang dikeluarkan mengandung bakteri yang dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit.

### 2) Hubungan seksual

Hubungan seksual adalah masuknya penis ke dalam liang vagina, yang juga merupakan puncak dari aktifitas seksual. Tentunya orang yang halal melakukan hubungan seksual adalah yang terikat dalam pernikahan. Hubungan seksual sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga bersifat ibadah. Jelas antara suami dan istri memiliki kedudukan yang sama dalam melakukan persetubuhan, karena kehalalan bagi keduanya. Meskipun pada dasarnya istri mempunyai kewajiban dalam melayani suami, akan tetapi jika keadaan psikis dan fisik tidak mendukung, maka ada posisi tawar (*bargaining position*) baginya untuk tidak melakukan.<sup>10</sup>

### 3) Kehamilan dan melahirkan

Kehamilan terjadi ketika sperma dan ovum bertemu atas izin Allah. proses ini terjadi selama 40 hari pertama. Setelah sperma dan ovum bertemu akan berkembang menjadi segumpal darah (*alaq*), selama 40 hari kedua akan terbentuk dua saluran pembuluh darah. Selanjutnya akan menjadi segumpal daging (*mughoh*) pada 40 hari ketiga, fase selanjutnya pembentukan tulang (*izama*). Setelah empat bulan ruh ditiupkan oleh

---

<sup>9</sup> Nasaruddin Umar, "Dilema Seksualitas Dalam Agama, Implikasi Tradisi Yahudi ke dalam Tradisi Islam," makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Perempuan, Agama, dan Kesehatan Reproduksi*, diselenggarakan oleh LKPSM-YKF-INTERFIDEL, Yogyakarta 9 April 1997. H. 22.

---

<sup>10</sup> Siti Ruhaini Dhuhayatin, "Marital Rape, Suatu Keniscayaan", dalam S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). H. 126-127.

Allah sehingga sempurna bentuk bayi tersebut.

#### 4) Menyusui

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa menyusui adalah bentuk kasih sayang ibu kepada anaknya dan merupakan bagian reproduksi perempuan yang tidak bisa dialih tugaskan kepada laki-laki. Bagi seorang ibu menyusui adalah hak, selama mempunyai kesanggupan untuk melakukannya dengan sukarela, ayahlah yang berkewajiban menyusui, dalam artian ayah menyediakan perbekalan bagi ibu ketika menyusui anaknya. Proses menyusui dalam Islam bukan semata-mata tugas seorang ibu, akan tetapi ada kewajiban bagi suami untuk menanggung nafkah bagi ibu. Artinya bahwa aktivitas menyusui mempunyai nilai ekonomi, karenanya suami wajib membayar.<sup>11</sup> Semuanya telah dijelaskan dalam KHI pasal 104 ayat (1) dan (2).

#### b. Hak jaminan kesejahteraan

##### 1) Mendapat nafkah

Nafkah adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan berkeluarga dan al-Qur'an meletakkan tanggung jawab itu kepada suami. Nafkah wajib diberikan suami kepada istri setelah adanya akad nikah. Nafkah diantaranya meliputi kebutuhan makan, minum, pakaian dan tempat

tinggal serta pengobatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya sesuai dengan kemampuan suami. Meskipun nafkah dibebankan kepada suami, namun Islam tidak melarang istri untuk membantu suami mencari nafkah atas izin suaminya dengan syarat tidak mengganggu kewajiban sebagai ibu rumah tangga serta tidak mendatangkan suatu yang negatif bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan agamanya.<sup>12</sup>

##### 2) Memelihara dan mendidik anak

Memelihara dan mendidik anak adalah tugas reproduksi non kodrati, semua ini bisa dilakukan oleh ayah maupun ibu, sehingga pengasuhan anak pada dasarnya adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua.<sup>13</sup> Al-Qur'an menerangkan hal ini dalam surat al-Baqarah ayat 233, bahwa baik ayah maupun ibu tidak boleh menderita karena beban merawat anak. Maka oleh sebab itu prinsip memelihara dan mendidik anak adalah kerjasama. Dengan prinsip kerjasama ini maka kiprah perempuan di sektor publik semakin terbuka. Pemeliharaan anak juga diatur dalam KHI pasal 98.

##### 3) Mendapatkan informasi

Maksud dari mendapatkan informasi di sini adalah informasi tentang kesehatan

<sup>11</sup> Dhuhayatin, "Gender dalam Persepektif Islam (Studi terhadap hal-hal yang menguatkan dan melemahkan Gender dalam Islam)" dalam Tim Risalah Gusti (ed.), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Persepektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). H. 243.

<sup>12</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, "Pandangan Islam tentang Gender" dalam Tim Risalah Gusti (ed.) *Membincang Feminisme Diskursus Gender Persepektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996). H. 160.

<sup>13</sup> Umar, "Teologi Reproduksi" dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.) *Bias Gender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002). H. 28.



reproduksi. Informasi kesehatan reproduksi sendiri meliputi informasi tentang seksualitas, keluarga berencana, hak dan kesehatan reproduksi selama bereproduksi.

Informasi ini sangat penting mengingat ini akan sangat berpengaruh pada pengetahuan individu tentang seksualitas dan reproduksi, yang akan menuntun pola berpasangan dan mengontrol perilaku seseorang.<sup>14</sup>

c. Hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan/istri khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi

1) Keputusan memiliki anak

Memiliki anak adalah pilihan bebas dari suami istri dan masing-masing memiliki porsi yang sama dalam memutuskan adanya anak. Tanpa partisipasi kedua belah pihak tidak akan terwujud anak tersebut. Dalam penentuan jarak kelahiran pun perempuan memiliki hak yang lebih besar. Hal ini karena alasan kesehatan fisik dan mental seorang ibu. Jarak kehamilan yang terlalu dekat tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental seorang ibu saja, tetapi juga berpengaruh pada anak yang tidak

mendapatkan pengasuhan secara memadai dari orang tua.<sup>15</sup>

2) Keluarga Berencana

Keluarga berencana merupakan penjabaran penting dari konsep universal dalam hak asasi manusia. Setiap individu atau pasangan mempunyai hak dan tanggung jawab atas tubuhnya sendiri termasuk hak reproduksinya.<sup>16</sup>

Tujuan keluarga berencana dimaksudkan untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera, tentunya cara yang ditempuh adalah dengan mengatur dan memberi jarak suatu kelahiran.

Pembatasan kelahiran yang diizinkan Islam antara lain metode *tandzimun nasl*, yang diperuntukkan dalam mengatur jarak kelahiran. Metode ini cenderung sebagai bentuk pencegahan kehamilan dalam waktu terbatas atau menundanya.<sup>17</sup> Cara yang biasa digunakan adalah *azl (coitus interupsi)* dan KB kalender. *Azl* sendiri diartikan sebagai senggama tidak sempurna dengan cara menarik penis dalam vagina pada saat akan terjadi ejakulasi.<sup>18</sup> Sedangkan KB sendiri adalah pasangan suami istri yang melakukan

---

<sup>15</sup> Umar, "Teologi Reproduksi" dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.) *Bias Gender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002). H. 27.

<sup>16</sup> Muhajir Darwin, "Gerakan Kependudukan dari Keluarga Berencana ke Kesehatan Reproduksi", dalam Agus Dwiyanto, dkk., (ed.) *Penduduk dan Pembangunan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996). H. 168.

<sup>17</sup> Nurdiyati, "Pandangan Islam tentang Kontrasepsi," *Swara Quran* Vol. 4 No. 2 (Agustus 2004). H. 44.

<sup>18</sup> A. Rahmat Rosyadi Soeroso Dasar, *Indonesia Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam* (Bandung : Pustaka, 1989). H. 27.

---

<sup>14</sup> Muhajir Darwin, "Overview Kesehatan Reproduksi," makalah disampaikan pada *Pelatihan Demografi II*, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 2-4 September 1996. H. 10.

hubungan seksual dalam keadaan tidak subur agar tidak terjadi kehamilan. Selain dua metode yang diperbolehkan dalam Islam tersebut di atas alat kontrasepsi lain juga dilegalkan oleh pemerintah antara lain kondom, pil, suntik, dan susuk KB.

Islam menghargai hak reproduksi perempuan, tetapi dalam mengambil keputusan harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Kebebasan perempuan dalam menentukan hak reproduksinya tidak bersifat mutlak, namun perempuan tetap harus mempertanggungjawabkan setiap keputusannya dengan mempertimbangkan kepentingan sosial atau akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang diambilnya.

## 2. Hak Reproduksi Wanita dalam Undang-undang dan KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa hak-hak reproduksi wanita yang harus dipenuhi. KHI menyebutkan dalam kaitannya dengan hak jaminan kesehatan dan keselamatan khususnya pada ibu menyusui, terdapat pada pasal 104 ayat 1 dan 2.<sup>19</sup>

1. Semua biaya penyusuan anak dibebankan kepada ayahnya. Jika sang ayah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

2. Masa penyusuan dilaksanakan paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dari dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Selain itu, dalam PP No. 33 tahun 2012 Bab V juga diatur mengenai Program ASI eksklusif di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum serta Bab VI mengenai Dukungan Masyarakat terkait keberhasilan program pemberian ASI eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.<sup>20</sup>

Memelihara serta mendidik anak merupakan tugas reproduksi non kodrati yang dilakukan oleh ayah maupun ibu, sehingga pengasuhan anak pada dasarnya adalah tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Dengan adanya tanggung jawab bersama tersebut maka hak wanita seimbang dengan pria, hal ini sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 98.

Selain dari hak-hak reproduksi wanita di atas terdapat lagi hak wanita yang masih berkaitan dengan reproduksi, yaitu:

- a. Batas minimal perkawinan

Pada Bab IV Pasal 15, Kompilasi Hukum Islam mempertegas persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, maka perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 ayat (1) dan (2).

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.



mencapai usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

2. Bagi para calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, maka harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Aborsi

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi), tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan dua hal, yaitu: indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Sebagaimana Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP ini juga menyatakan bahwa aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilaksanakan apabila usia kehamilan paling lama 40 (empat

puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

c. Kesehatan

Secara umum kesehatan perempuan sudah dijamin hak dan perlindungannya sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) pada pasal 12;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49 ayat (3).

d. Ketenagakerjaan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

### 3. Pengaruh Batas Usia Minimal Perkawinan Terhadap Reproduksi

Di Indonesia, undang-undang pertama tentang perkawinan dan perceraian yang juga dikenal sebagai usaha pembaruan pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Mulanya undang-undang ini hanya berlaku untuk wilayah pulau Jawa, kemudian undang-undang pertama tentang perkawinan yang lahir setelah Indonesia merdeka ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh wilayah Indonesia bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini adalah sebagai kelanjutan dari Stbl. No. 198 Tahun 1895, dan sebagai pengganti dari *Huwelijks Ordonantie* Stbl. No. 348 Tahun 1929 jo. Stbl. No. 467 Tahun 1931, dan *Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie* Stbl. No. 98 Tahun 1933.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 kemudian diikuti dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan merupakan undang-undang pertama yang mencakup unsur-unsur perkawinan dan perceraian secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 yang pada pokoknya merubah usia perkawinan anak-anak perempuan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau Hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 6 yang artinya:

*“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas.”*<sup>21</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa batas minimum usia perkawinan adalah baligh. Selain itu ada pula Hadis yang membahas hal ini, yaitu Hadis Nabi dari Abdullah Ibn Mas'ud yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج  
“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah” (H.R. Bukhari).

Dalam Hadis ini, tersirat sebuah persyaratan untuk melangsungkan

<sup>21</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya....* H. 105.

perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat dipenuhi oleh orang yang sudah dewasa.

Dalam sebuah pernikahan, akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.

Dalam salah satu persyaratan, terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan tentu tidak akan datang dari seseorang yang masih berada di bawah umur. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah yang sudah dewasa.

Dengan demikian maka sebuah perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Bagaimana batas dewasa itu dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan, serta dapat pula dibedakan karena perbedaan lingkungan, budaya dan tingkat kecerdasan komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Penentuan tentang permasalahan ini diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungan masing-masing.

Batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an dan Hadis tersebut di atas secara jelas diatur dalam Undang-Undang

Perkawinan Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, dapat dipahami bahwa persyaratan perkawinan itu hanya berkisar pada tiga hal, yaitu persetujuan kedua calon, batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal tersebut sangat menentukan dalam mencapai tujuan perkawinan itu sendiri. Adanya persetujuan dari kedua calon meniscayakan sebuah perkawinan yang tidak didasari oleh paksaan. Syarat ini mengindikasikan adanya emansipasi wanita, di mana setiap wanita dapat dengan bebas atas kehendaknya sendiri menentukan pilihan terkait siapa yang paling cocok dan mendatangkan maslahat sebagai suaminya. Maka di sini tidak terjadi sebuah paksaan, terlebih lagi pada masyarakat yang telah maju.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>23</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982). H. 111.

Berkaitan dengan syarat batasan umur, apa yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan relatif lebih tinggi khususnya bagi pihak perempuan bila dibandingkan dengan batasan umur di beberapa negara lainnya di dunia. Aljazair misalnya, memberikan batasan umur kepada laki-laki untuk melangsungkan pernikahan ketika sudah menginjak 21 tahun dan untuk perempuannya 18 tahun. Demikian pula yang ada di Banglades, yaitu 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Di Yaman Utara, batas usia perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan sama, yaitu 15 tahun. Sedangkan Malaysia memberi batasan usia perkawinan untuk laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun.<sup>24</sup>

Dalam hal ini pembuat Rancangan Undang-Undang Perkawinan bisa jadi menganggap bahwa usia 19 tahun merupakan usia di mana seseorang lebih matang secara fisik dan kejiwaan dibandingkan dengan laki-laki yang berusia 18 tahun laki-laki dan perempuan yang berusia 15 tahun seperti yang ditetapkan oleh hukum perdata.<sup>25</sup> Adanya batasan umur ini, secara tidak langsung dapat menghindari kekaburan penafsiran batas usia baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum Islam. Apabila dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini sangat berkaitan erat dengan masalah kependudukan. Dengan

adanya batasan usia perkawinan, Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung bermaksud untuk menahan laju perkawinan yang berdampak pada laju pertumbuhan penduduk.

Tidak dapat dipungkiri, semakin rendah batasan umur perempuan untuk menikah, maka semakin tinggi laju kelahiran dan resiko kematian pada ibu hamil yang cukup tinggi pula. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. Dengan demikian aturan tentang batas usia minimal ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik dan sehat dapat diwujudkan. Sebaliknya, perkawinan di bawah umur sebaiknya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.

#### **4. Kedudukan Perempuan dan Pandangan terhadap Perempuan Pekerja pada Keluarga Muslim**

Kesempurnaan Tuhan menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan mengandung makna tentang adanya peran, tugas dan kedudukan yang melekat pada masing-masing dengan melihat perbedaan yang dimiliki. Dalam konteks ini sesungguhnya tidak ada perbedaan dan perdebatan yang mendasar antara keduanya

<sup>24</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). H. 79.

<sup>25</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1960). H. 41.

(laki-laki dan perempuan) termasuk menyangkut tugas, kedudukan dan peran. Hingga saat ini kajian-kajian tentang perempuan berkembang secara akademis. Hal ini tentu tidak lepas dari realitas adanya fenomena subordinasi dan marginalisasi perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya berupa tata nilai, sistem nilai, adat istiadat dan perbedaan pemahaman dalam agama. Sebagai konsekuensinya muncul perbedaan pandangan terkait hal ini, maka mengupas tentang perempuan selalu saja menarik dan tidak akan pernah “kering” dan tidak ada habisnya.

Ungkapan bahwa wanita adalah tiang negara memberikan bukti bahwa kedudukan perempuan sangatlah strategis baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara dan tidak ada perdebatan mendasar mengenai hal tersebut. Terlepas banyaknya kasus menyangkut perempuan, kita sudah sepatutnya untuk mengkonstruksi seideal mungkin dalam sudut pandang yang komprehensif.

Dalam hal ini, Al-Qur'an telah memberikan pandangan terhadap keberadaan dan kedudukan perempuan<sup>26</sup>. Sejak kemunculannya, agama Islam telah memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan untuk mengembangkan dirinya sebagai sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat. Islam juga secara jelas

telah mengajarkan adanya persamaan antara manusia laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Yang membedakan mereka terutama adalah tingkat ketaqwaannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.<sup>27</sup>

Secara ideal, Islam telah hadir dengan gagasan besar tentang prinsip dasar kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia dan kesederajatan. Selain itu juga mengajarkan setiap muslim untuk bekerja dan berusaha memakmurkan dunia, kebebasan mencari rizki sesuai dengan ketentuan dan norma syariat agama serta perintah mengerjakan amal shaleh yang bermanfaat bagi orang lain. Konsekuensi dari ini semua ialah bahwa setiap manusia berhak untuk bekerja mendapatkan pekerjaan.<sup>28</sup>

Jika ditelusuri dari sejarah Islam, tercatat adanya perempuan yang turut berperan aktif dan signifikan membangun peradaban, melakukan aktivitas sosial

<sup>26</sup> Nasaruddin Umar, “Perspektif Gender dalam Islam” [media.isnet.org/islam. http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender3.html](http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender3.html). Diakses 9 Juli 2023.

<sup>27</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya....* H. 755.

<sup>28</sup> Ahmad Nur Fuad, dkk., *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, (Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010). H. 24-26.

ekonomi, politik dan pendidikan serta perjuangan untuk kemaslahatan umat. Di dalam bukunya yang mengupas antara lain tentang bagaimana sikap Islam terhadap perempuan pada zaman modern dan sejauh mana aktivitas sosial seorang perempuan dibolehkan menurut ijihad fiqih Islam, Al-Ghazali telah menunjukkan adanya beberapa hadis palsu yang mengekang perempuan untuk bersekolah dan keluar rumah serta tugas *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* yang meliputi kaum laki-laki dan perempuan dengan derajat yang sama.<sup>29</sup>

Perempuan pekerja yang disamakan artinya dengan pekerja perempuan dapat dimaknai sesuai dengan definisi pekerja seperti disebutkan di atas sebagai perempuan yang bekerja. Sesungguhnya bekerja merupakan perwujudan dari eksistensi dan aktualisasi diri manusia dalam hidupnya. Allah menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan salah satunya untuk melakukan aktivitas pekerjaannya dan merupakan bagian dari amal saleh. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ  
مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ ...

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena

sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain...”.<sup>30</sup>

Serta dalam surat Al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۙ ٩٧

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>31</sup>

Selain dimaknai sebagai ibadah, seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani dengan bekerja. Dalam hal ini, Islam mengajarkan adanya kewajiban untuk bekerja sekaligus hak untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Manusia dituntut untuk memperjuangkan kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Eksistensi pekerja perempuan telah ada sejak dahulu. Saat Rasulullah di usia belia, diketahui sudah banyak perempuan bekerja. Sebagai contoh, Halimah As-Sa'diyah yang bekerja untuk menyusuinya.<sup>32</sup> Ummul Mukminin, Siti Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai pedagang yang sukses dan sangat berperan membantu

<sup>30</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya....* H. 102.

<sup>31</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya....* H. 387.

<sup>32</sup> Manshur Abdul Hakim, *99 Kisah Teladan Sahabat Perempuan Rasulullah*, (Jakarta: Republika, 2006). H. 85.

<sup>29</sup> Abdullah Abbas, *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010). H. 716-725.



perjuangan Rasulullah. Dengan melihat keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka dapat dikatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk aktif dalam berbagai aktivitas. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama perempuan membutuhkan pekerjaan tersebut serta selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat bahwa perempuan bisa bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan, perempuan memiliki hak untuk bekerja dan menduduki jabatan tertinggi.<sup>33</sup> Dalam pandangan lain disebutkan bahwa Islam menempatkan laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban memberi nafkah, namun dalam realitanya peran perempuan sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya untuk membantu ekonomi keluarga tidak bisa hindari. Bahkan di zaman modern ini, banyak pekerja perempuan yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan suami. Secara kodrati, sesungguhnya tugas utama yang diemban perempuan adalah tugas yang berkenaan dengan tugas-tugas reproduksi (hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak) atau bekerja reproduktif (hamil, melahirkan, menyusui, pengasuhan, perawatan fisik dan mental untuk berfungsi

---

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, "Membumikan Al-Qur'an" [media.isnet.org/islam.](http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html) Diakses 9 Juli 2023.

dalam struktur masyarakat). Realitas bahwa perempuan bekerja di sektor publik atau kerja produktif merupakan sebuah pilihan karena berbagai alasan yang melatarbelakangi.<sup>34</sup>

Dalam pandangan Zubair, alasan keterdesakan ekonomi, selera pasar dan emosi tidak mangacu pada otonomi perempuan selaku manusia. Lain halnya karena dorongan ingin mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, akan memerlukan kemauan, kemampuan dan kualitas untuk bersaing secara sehat dengan laki-laki.<sup>35</sup> Seiring dengan pesatnya perkembangan industri, salah satu hal yang tidak dapat dihindari adalah banyak sekali pekerja perempuan yang terserap baik di sektor formal maupun informal. Bahkan beberapa jenis pekerjaan didominasi oleh pekerja perempuan karena umumnya memiliki sifat-sifat seperti: sabar, teliti, mudah diatur dan tidak banyak protes, memiliki keterampilan manual dan seringkali bersedia untuk digaji lebih rendah daripada laki-laki.

Di negara-negara dengan ekonomi mapan dan mayoritas penduduknya muslim, seperti Arab Saudi dan Kuwait, tuntutan untuk dapat bekerja dan memilih pekerjaan masih menjadi masalah utama. Laporan terbaru Otoritas Umum Kerajaan untuk

---

<sup>34</sup> Achmad Charris Zubair, "Wanita dalam Transformasi Sosial Budaya: Telaah Peranan Strategis dalam Konteks Global", [pdf], <http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita.pdf>. Diakses 10 Juli 2023.

<sup>35</sup> Achmad Charris Zubair, "Wanita dalam Transformasi Sosial Budaya: Telaah Peranan Strategis dalam Konteks Global", [pdf], <http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita.pdf>. Diakses 10 Juli 2023.

Statistik (GASTAT) Arab Saudi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan perempuan Saudi pada kuartal kedua tahun 2023 naik menjadi 25,5 persen dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2022 yaitu sebesar 19,3 persen. Sedangkan, rasio perempuan Saudi yang bekerja terhadap populasi naik menjadi 29,8 persen pada kuartal kedua tahun 2023 dibandingkan dengan 28,7 persen pada kuartal kedua tahun 2022. Sementara itu, laporan tersebut mengatakan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja adalah 35,3 persen pada kuartal kedua tahun 2023, turun tipis dari 35,6 persen pada kuartal kedua tahun 2022.<sup>36</sup>

Permasalahan perempuan yang bekerja di luar rumah tangga (bekerja produksi/sector publik) dalam pandangan masyarakat kita yang muslim tidak terlepas dari adanya penafsiran ayat-ayat al-Qur'an berwawasan gender yang hampir semua penafsiran yang ada mengalami bias gender dan mendapat pengaruh budaya Timur Tengah yang androsentris<sup>37</sup>. Begitu pula di Indonesia, terutama di daerah pinggiran, faktor sosial budaya berpengaruh terhadap eksistensi perempuan. Di berbagai daerah, masih ada kecenderungan orang tua yang secara diskriminatif memprioritaskan anak

laki-laki daripada anak perempuan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta untuk bekerja mencari nafkah, sementara anak perempuan lebih diarahkan untuk menjadi ibu rumah tangga.

Yusuf Qardhawi mengategorikan hukum perempuan bekerja di luar rumah atau melakukan aktivitas adalah *jaiiz* (dibolehkan) dan dapat sebagai sunah atau bahkan kewajiban (wajib) karena tuntutan (membutuhkannya), misalnya pada janda yang telah diceraiakan suaminya, dan para istri yang bekerja untuk membantu ekonomi suami atau keluarga<sup>38</sup>.

Demikian juga dalam literatur fikih, khususnya fikih Madzhab Hanbali sebagaimana yang ditulis Faqihuddin Abdul Kodir, tidak ditemukan adanya larangan perempuan bekerja selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, karena bekerja adalah hak setiap orang. Suami tidak berhak melarang istri untuk bekerja mencari nafkah apabila suami tidak bisa bekerja mencari nafkah karena sakit, miskin atau karena yang lain.<sup>39</sup>

Kedudukan perempuan tidak banyak dipermasalahkan dalam tataran kebijakan negara dan pandangan umum umat Islam pada zaman modern sekarang ini di Indonesia.

<sup>36</sup> General Authority for Statistics Kingdom of Saudi Arabia, "Labor Market Statistics Q2/2022 and Q2/2023" [stats.gov.sa/en. https://www.stats.gov.sa/en/814](https://www.stats.gov.sa/en/814). Diakses 19 Oktober 2023.

<sup>37</sup> Umar, Nasaruddin. "Perspektif Gender dalam Islam" [media.isnet.org/islam. http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender3.html](http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender3.html). Diakses 9 Juli 2023.

<sup>38</sup> Yusuf Qardhawi, "Fatwa-fatwa Kontemporer. Apa saja yang Boleh Dikerjakan Wanita?" [dir.groups.yahoo.com/group. http://dir.groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/296](http://dir.groups.yahoo.com/group/muslimah/message/296). Diakses 12 Juli 2023

<sup>39</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Perempuan Bekerja Menurut Islam" [jumiartiagus.multiply.com/. http://jumiartiagus.multiply.com/journal/item/1](http://jumiartiagus.multiply.com/journal/item/1). Diakses 13 Juli 2023.

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemimpin negara dari kalangan perempuan dan menduduki jabatan strategis lainnya sebagai menteri, gubernur, anggota MPR/DPR/DPD dan lain sebagainya. Tidak ada benturan dalam konteks dogma agama. Islam memberi jalan kebahagiaan dan martabat yang tinggi bagi perempuan serta memberi rambu, nilai dan tuntunan moral mana yang pantas dan tidak pantas.

### 5. Islam dan Kebijakan Negara dalam Perlindungan terhadap Pekerja Perempuan Pada Keluarga Muslim

Dalam berbagai ayatnya, Al-Qur'an telah banyak membicarakan tentang perempuan menyangkut berbagai sisi kehidupan, hak dan kewajiban serta keistimewaan tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan dalam pandangan ajaran Islam, diantaranya meliputi bidang politik, memilih pekerjaan dan belajar.<sup>40</sup> Di samping hak tersebut, secara kodrati perempuan juga memiliki hak-hak reproduksi khusus yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu hak-hak reproduksi seperti haid, hamil, melahirkan, menyusui dan nifas. Dengan fungsi perempuan tersebut, Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu.

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, "Membumikan Al-Qur'an" [media.isnet.org/islam.](http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html) <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html>. Diakses 13 Juli 2023.

Sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Ahqof ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا  
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا  
بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ  
أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ  
أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ  
إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ١٥

*"Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa: "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim".*

Secara tersirat, Al-Qur'an juga banyak menginformasikan hak-hak pekerja perempuan. Beberapa hak khusus pekerja perempuan yang secara tersirat dikomunikasikan dalam ajaran Islam, diantaranya adalah memakai busana muslimah, gaji yang setara dengan pekerja laki-laki, mengandung anak, cuti haid, hamil dan nifas, fasilitas tempat penitipan anak, jaminan keamanan harta, nyawa dan kehormatan.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Muh. Nurhidayat, "Al-Qur'an dan Informasi Hak Khusus Pekerja Perempuan" [hidayatullah.com/06/01/2012.](http://hidayatullah.com/06/01/2012) <http://www.hidayatullah.com/06/01/2012/al-qur'an->

Berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam, setidaknya ada 12 kategori, yaitu: hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan, jaminan kesejahteraan, mengambil keputusan, mendapat informasi pendidikan, kebebasan berpikir, hidup, keamanan dan bebas penganiayaan, mendapat manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, kerahasiaan pribadi, memilih bentuk dan merencanakan keluarga, kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik, kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.<sup>42</sup>

Menurut CWGI (*CEDAW Working Group Indonesia*), indikator pemenuhan hak-hak reproduksi di perusahaan pada pekerja perempuan mencakup kebijakan, jaminan pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi, sarana/prasarana, peralatan dan petugas, proses pelayanan kesehatan reproduksi di tempat kerja, hasil pelayanan kesehatan reproduksi dan pemberian ASI eksklusif di tempat kerja, perlindungan kesehatan reproduksi dan inovasi. Pada

---

dan-informasi-hak-khusus-pekerja-wanita.html. Diakses 15 Agustus 2023. Ditulis bahwa Pekerja perempuan memiliki hak yang sama dengan pekerja laki-laki berupa jaminan kebebasan beribadah, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, memperoleh upah/gaji layak, mendapatkan upah lembur, diberi waktu istirahat yang cukup disela-sela bekerja, menikmati libur pekanan, diberi cuti tahunan, diizinkan berorganisasi/menjadi anggota serikat pekerja, memperoleh jatah makanan *halalan thayyiban*, diberi tunjangan sosial dan kesehatan, menikmati tunjangan hari tua, mendapatkan fasilitas transportasi, diberi fasilitas asrama/mess.

<sup>42</sup> Wahyuni Shifaturrahmah, "Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam perspektif Al-Qur'an" <http://wahyunishifaturrahmah.wordpress.com/2010/02/16/hak-hak-reproduksi-perempuan-dalam-perspektif-al-quran/> Diakses 15 Agustus 2023.

instansi pemerintah, indikator pemenuhan hak-hak reproduksi meliputi penyediaan ruangan memerah ASI, petugas konselor/motivator ASI, kegiatan sosialisasi, pendataan dan peralatan.<sup>43</sup>

Apa yang disampaikan oleh CWGI tersebut di atas merupakan masukan berharga bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya (*stake holder*) untuk menjadi perhatian dalam rangka perbaikan dari sisi regulasi, implementasi dan pengawasan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, khususnya menyangkut pekerja perempuan tentang perlindungan di tempat kerja dan jaminan kesehatan.

Saat ini pemerintah sudah merespon berbagai masalah dengan kebijakan dalam peraturan perundangan. Sebagai contoh, untuk penyediaan ruang memerah ASI di tempat kerja didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta adanya pedoman pengelolaan ASI di tempat kerja. Untuk pekerja rumah tangga, pada bulan Mei 2012 sudah terdapat Draft Final Kebijakan Perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan (*Putting-Out System*). Tenaga kerja perempuan meliputi tenaga kerja perempuan formal yang dilindungi dalam Undang-

---

<sup>43</sup> Bersumber dari instrumen yang dikembangkan oleh Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2011 dan digunakan dalam penilaian untuk pemberian penghargaan Manggala Karya Bakti Husada bagi perusahaan/instansi pemerintah yang melaksanakan program kesehatan reproduksi di tempat kerja. Instrumen penilaian dibedakan berdasarkan kelompok perusahaan dan instansi pemerintah/perkantoran.

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja perempuan informal yang bekerja di dalam negeri yang hingga saat ini belum ada dasar hukumnya, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja rumahan (*putting out system*), serta tenaga kerja Indonesia perempuan yang bekerja di luar negeri (baik formal maupun informal) dan dilindungi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Adanya persamaan hak untuk bekerja, mendapat jenis pekerjaan, proses seleksi dan promosi di tempat kerja; hak untuk menerima upah dan tunjangan yang sama, perlakuan yang sama; serta untuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk perlindungan untuk fungsi melanjutkan keturunan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Ratifikasi Konvensi PBB tahun 1979) mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.<sup>44</sup>

Kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan pekerja perempuan mencakup pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan kerja dan pelayanan kesehatan reproduksi. Pelayanan kesehatan reproduksi dapat diberikan baik pada saat pra hamil, hamil, bersalin, masa nifas maupun masa menyusui berupa konseling, gizi pekerja, KB,

ANC (*Antenatal Care*), pelayanan kesehatan kerja, persalinan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan, PNC (*Post Natal Care*), KB pasca persalinan, ASI eksklusif, alat kontrasepsi dan kesehatan seksual serta kesehatan sistem reproduksi (pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk HIV/AIDS, pencegahan dan penanggulangan komplikasi abortus, pencegahan dan penanganan infertilitas).<sup>45</sup>

Dari beberapa hak-hak reproduksi perempuan yang memang sudah dijamin dalam Al-Qur'an, terdapat hak reproduksi penting terkait dengan upaya kesehatan yang saat ini mendapat perhatian serius dari pemerintah, salah satunya adalah pemberian ASI pada bayi secara eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai dengan bayi berusia 2 tahun.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 telah dijamin hak yang sama kepada setiap warga negara, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah juga telah berkomitmen menghapus diskriminasi terhadap perempuan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 serta berbagai produk hukum lainnya yang terkait. Kementerian dan lembaga pemerintah yang sangat terkait untuk melindungi pekerja perempuan di dunia kerja dan kesehatan reproduksi, adalah

---

<sup>44</sup> Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, *Pedoman Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2010). H. 4. Dalam buku ini diuraikan mengenai upaya kesehatan reproduksi di tempat kerja, program pelayanan kesehatan reproduksi di tempat kerja meliputi sebelum konsepsi, saat kehamilan dan pasca melahirkan.

---

<sup>45</sup> Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, "Bahan Seminar Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja Dalam Rangka Mendukung MDGs 2015", Semarang, 16 Juni 2011.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, BNP2TKI.

Selain itu dukungan kementerian/lembaga pemerintah lain sangat menentukan keberhasilan terhadap perlindungan terhadap pekerja perempuan, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BKKBN, Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak serta organisasi masyarakat dan keagamaan, LSM-LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak, HAM, kesehatan, khususnya terkait kesehatan reproduksi pada pekerja perempuan.

Berkaitan dengan pemberian ASI sesuai anjuran yang merupakan bagian dari upaya kesehatan reproduksi, negara dalam hal ini pemerintah telah melakukan berbagai gerakan dan penyusunan kebijakan untuk mendukung keberhasilan program ASI, termasuk keberhasilan program ASI di tempat kerja.<sup>46</sup> Kebijakan negara begitu kuat dalam

---

<sup>46</sup> Diantaranya adalah ditandai dengan adanya Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan ASI Eksklusif tahun 1990, Pencanangan Gerakan Masyarakat Peduli ASI pada tahun 2000, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 83, Pedoman Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Pemberian ASI, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor: 48/Men.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, 1177/Menkes/PB/ XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pada pasal 128 ayat (1) Pedoman Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja, peran aktif dalam Pekan ASI Sedunia atau World Breastfeeding Week (WBW) yang diperingati pada tanggal 1-7 Agustus setiap tahunnya, ratifikasi Konvensi tentang Hak Anak yang

mendorong program ASI eksklusif, termasuk ASI di tempat kerja, namun hasilnya belum menggembirakan. Dalam rangka mendorong keberhasilan upaya pemberian ASI eksklusif untuk mendukung pencapaian MDGs (*Millennium Development Goals*/Tujuan Pembangunan Milenium) khususnya penurunan angka kematian bayi, pada tahun 2012 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.<sup>47</sup>

Titik singgung antara ajaran Islam dan kebijakan negara dapat ditemukan dalam mendukung, mendorong dan mengatur tentang perlindungan perempuan dalam dunia kerja dan kesehatan reproduksi. Berbagai kebijakan negara atau peraturan perundangan yang melandasi untuk memberikan jaminan perlindungan pekerja perempuan hingga kini terus berkembang dan berlangsung, seperti kebijakan program ASI eksklusif di tempat

---

menyatakan bahwa setiap anak menyanggah hak untuk hidup dan kepastian untuk dapat bertahan hidup dan tumbuh kembang secara optimal, keikutsertaan dalam Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, WHO/UNICEF merekomendasikan empat hal penting dalam pemberian makanan bayi dan anak, yaitu memberikan ASI kepada bayi segera dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, memberikan hanya ASI saja atau pemberian ASI secara eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan, memberikan makanan pendamping ASI (MPASI) sejak bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan dan meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih, rekomendasi untuk Inisiasi Menyusu Dini sebagai tindakan yang “*live saving* (menyelamatkan jiwa)”, Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan ASI eksklusif yang disusul dengan Pencanangan Gerakan Masyarakat Peduli ASI pada tahun 2000.

<sup>47</sup> Dalam PP No. 33 tahun 2012 Bab V diatur mengenai Program ASI Eksklusif di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum serta Bab VI mengenai Dukungan Masyarakat.



kerja, kebijakan perlindungan perempuan pekerja rumahan (*putting-out system*).

Dalam praktiknya ajaran Islam dan kebijakan negara dipengaruhi oleh sejauh mana kesadaran individu dan masyarakat untuk mematuhi setiap perintah, nilai-nilai dan menjauhi larangan serta menjalankan setiap aturan, norma serta menjalankan perintah maupun larangan produk perundangan sehingga akan tercipta harmonisasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pekerja perempuan yang bermartabat, selaras dan seimbang antara kepentingan rumah tangga dan karir sekalipun.

Pada tataran normatif, baik dalam perspektif Islam maupun kebijakan negara di Indonesia, walaupun masih terdapat perbedaan pendapat dan tingkat kepuasan yang belum maksimal, sesungguhnya perlindungan perempuan dalam kesehatan reproduksi dan dunia kerja sudah cukup baik khususnya bagi kelompok pekerja di sektor formal. Akan tetapi pada kelompok pekerja di sektor informal, realitas pada aspek sosial budaya, kesehatan dan ekonomi yang berkaitan dengan reproduksi perempuan dan dunia kerja masih perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak-pihak terkait.

Gambaran permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam realitasnya pekerja perempuan dihadapkan pada adanya potensi untuk terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan kebijakan negara dalam bentuk peraturan

perundang-undangan yang menjamin perlindungan kepada pekerja perempuan. Harus diakui bahwa kebijakan negara dalam implementasinya belum sepenuhnya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, di samping diakui masih adanya banyak kekurangan dan luasnya sasaran pekerja yang harus dijangkau, khususnya pada pekerja sektor informal dengan jumlah yang besar.

Berbagai inovasi jaminan pembiayaan kesehatan oleh pusat dan daerah belum optimal untuk upaya kesehatan reproduksi. Multifaktorial dengan segala dimensi penyebab persoalan dapat diselesaikan dengan keterpaduan pengembangan dan pembangunan di berbagai bidang kehidupan, khususnya kesehatan, politik, sosial budaya dan keagamaan, pendidikan, hukum dan ekonomi secara berkeadilan melalui penguatan dan pemberdayaan perempuan berdasarkan ajaran Islam dan kebijakan negara secara terus-menerus.

Banyak terobosan yang dibuat oleh kebijakan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan perbaikan kesejahteraan para pekerja secara gradual melalui peraturan perundang-undangan yang terkait seperti disebutkan di atas. Adanya kenaikan gaji, upah buruh, UMR secara berkala mengindikasikan hal tersebut. Harus diakui bahwa berbagai permasalahan kompleks yang masih muncul terkait pekerja perempuan memang memerlukan penanganan yang terus menerus dan berkesinambungan yang melibatkan berbagai pihak terkait.

Terkait pelayanan kesehatan reproduksi, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam berbagai program seperti Jamkesmas, Jampersal, BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) yang pemanfaatannya mencakup juga untuk para pekerja, khususnya pekerja sektor informal yang tersedia di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, praktek bidan dan fasilitas kesehatan lainnya.

Pemenuhan perlindungan hak reproduksi perempuan dapat dikategorikan sebagai *al-Hifz* (perlindungan) terhadap kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan hak reproduksi perempuan tersebut sebagai perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) karena sistem reproduksi yang terdapat dalam tubuh perempuan terjadi secara alamiah dan sudah semestinya harus dipelihara sebaik mungkin agar tidak terjadi *ke-mafsadatan*.

Hak reproduksi pula menyangkut pada perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Sistem reproduksi perempuan menjadi cikal bakal tempat terciptanya keturunan yang sudah tidak diragukan lagi bahwa perlindungan terhadapnya menjadi hal yang sangat krusial yakni terjaminnya akan perlindungan janin yang ada di rahim seorang ibu.

Terakhir, perlindungan hak reproduksi perempuan dikategorikan kepada perlindungan terhadap harta (*hifz al-maal*). *Hifz al-maal* akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang

*familier*, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi. Hal ini dikaitkan dengan dewasa ini yang memunculkan jaminan kesehatan masyarakat atau juga dapat berupa asuransi yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat demi terpenuhinya hak-hak mendapatkan jaminan kesehatan yang termasuk didalamnya adalah hak reproduksi.

### C. Penutup

Dilihat dari perspektif Islam maupun kebijakan negara berupa peraturan perundang-undangan, kedudukan perempuan sudah jelas, karena perempuan telah ditempatkan pada posisi bermartabat untuk dapat mengembangkan dirinya dalam melakukan peran, tugas dan fungsinya serta menjaga keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan pekerjaan di luar rumah tangga dengan tidak mengabaikan peran dalam rumah tangga dan menjaga tata nilai soisal budaya keagamaan. Eksistensi peran pekerja perempuan tidak dapat dinafikan baik dalam skala luas, yaitu berperan dalam pembangunan bangsa dan negara maupun dalam skala status dan kesejahteraan keluarga melalui bekerja di luar rumah (bekerja produktif) atau beraktifitas sosial dalam rangka aktualisasi diri. Hal ini melahirkan konsekuensi untuk memberikan perlindungan dalam pekerjaan dan pemenuhan hak-hak

perempuan sebagai pekerja, khususnya tentang kesehatan reproduksi.

Sejalan dengan perkembangan zaman di era “*cyber*” dan serba digital, dimungkinkan untuk bekerja produktif di rumah. Di sisi lain perempuan juga memiliki hak penuh atas dirinya untuk memilih hanya mengemban tugas utama berkenaan dengan tugas-tugas reproduksi (hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak, perawatan fisik dan mental untuk berfungsi dalam struktur masyarakat). Tugas ini pun sangat mulia, karena baik ajaran Islam maupun kebijakan telah mengatur pada dasarnya kewajiban untuk menafkahi keluarga menjadi tanggung jawab laki-laki (suami).

Dalam realitanya, persoalan berkaitan dengan perempuan pekerja masih banyak ditemui, salah satunya terkait status pekerjaan yang tidak dikehendaki baik dalam kaidah agama maupun kaidah normatif umum. Oleh karenanya memerlukan penanganan yang integratif dan komprehensif. Pendekatan *religius* melalui peran pemuka agama, tokoh masyarakat dan LSM sangat diperlukan untuk mencegah dan meminimalisir jumlah status pekerja bermasalah. Pada pekerja formal, perlindungan terhadap perempuan pekerja dan kesehatan reproduksi relatif memadai. Namun, pada pekerja informal masih diperlukan kebijakan dari pusat dan daerah untuk memberikan perhatian lebih terkait jaminan perlindungan keamanan, keselamatan dan kesehatan serta pemenuhan hak-hak

pekerja secara layak, baik pekerja di dalam negeri maupun pekerja di luar negeri.

Konsep yang tertera dalam ajaran Islam dan kebijakan negara memiliki banyak titik singgung berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja, khususnya pekerja perempuan dan pemenuhan atas hak-haknya demi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. *Universalitas* nilai-nilai agama dan norma dalam masyarakat diharapkan dapat membawa pada perubahan yang lebih baik dari masalah-masalah yang ada.

Dari sini, diperlukan kesadaran kolektif oleh para penguasa dan pengusaha untuk berbagi rizki, membuat kebijakan dan aturan yang bisa mengayomi dan melindungi para pekerja setidaknya dalam pemenuhan hak-hak dan jaminan perlindungan kesehatan secara layak dan memadai atau “*manusiawi*”. Untuk dapat menyamakan persepsi pada sebuah tujuan yang mulia dengan selalu menanamkan prinsip-prinsip persamaan hak, keadilan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai manusia, maka pendekatan agama dan kemanusiaan masih sangat diperlukan.

Perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan sejatinya merupakan perlindungan terhadap jiwa, keturunan dan harta. Untuk itu, pentingnya upaya optimalisasi terhadap perlindungan hak reproduksi perempuan baik dari segi hukum Islam maupun kebijakan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abdullah. *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Badan Pusat Statistik, “Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2020-2022” [bps.go.id/indicator](https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html).  
<https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>. Diakses 17 Oktober 2023.
- Darwin, Muhajir. “Gerakan Kependudukan dari Keluarga Berencana ke Kesehatan Reproduksi”, dalam Agus Dwiyanto, dkk., (ed.) *Penduduk dan Pembangunan*. Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- \_\_\_\_\_. “Overview Kesehatan Reproduksi,” makalah disampaikan pada Pelatihan Demografi II, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 2-4 September 1996.
- Dhuhayatin, Siti Ruhaini. “Gender dalam Prsepektif Islam (Studi terhadap hal-hal yang menguatkan dan melemahkan Gender dalam Islam)” dalam Tim Risalah Gusti (ed.), *Membincang Feminisme Diskursus Gender Persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Dhuhayatin, Siti Ruhaini. “Marital Rape, Suatu Keniscayaan”, dalam S. Edy Santosa (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga. *Pedoman Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan, 2010.
- \_\_\_\_\_. “Bahan Seminar Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja Dalam Rangka Mendukung MDGs 2015”, Semarang, 16 Juni 2011.
- Fuad, Ahmad Nur dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010.
- General Authority for Statistics Kingdom of Saudi Arabia, “Labor Market Statistics Q2/2022 and Q2/2023” [stats.gov.sa/en](https://www.stats.gov.sa/en).  
<https://www.stats.gov.sa/en/814>. Diakses 19 Oktober 2023.
- Hakim, Manshur Abdul. *99 Kisah Teladan Sahabat Perempuan Rasulullah*. Jakarta: Republika, 2006.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. “Perempuan Bekerja Menurut Islam” [jumiartiagus.multiply.com/](http://jumiartiagus.multiply.com/).  
<http://jumiartiagus.multiply.com/journal/item/1>. Diakses 13 Juli 2023.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mas’udi, Masdar F. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Mintarsih, Mimin, Pitrotussaadah. “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”. *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak* Vol. 09 No. 01. 2022.
- Nurdiyati, “Pandangan Islam tentang Kontrasepsi,” *Swara Quran* Vol. 4 No. 2. Agustus 2004.
- Nurhidayat, Muh. “Al-Qur’an dan Informasi Hak Khusus Pekerja Perempuan” [hidayatullah.com/06/01/2012](http://www.hidayatullah.com/06/01/2012).  
<http://www.hidayatullah.com/06/01/2012/al-qur-an-dan-informasi-hak-khusus-pekerja-wanita.html>. Diakses 15 Agustus 2023.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1960.
- Qardhawi, Yusuf. “Fatwa-fatwa Kontemporer. Apa saja yang Boleh Dikerjakan Wanita?” [dir.groups.yahoo.com/group](http://dir.groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/296).  
<http://dir.groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/296>. Diakses 12 Juli 2023.

- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni, 1982.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rosyadi, A. Rahmat, Soeroso Dasar. *Indonesia Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1989.
- Shifaturrahmah, Wahyuni. “Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam perspektif Al-Qur’an” [wahyunishifaturrahmah.wordpress.com/2010/02/16](http://wahyunishifaturrahmah.wordpress.com/2010/02/16). <http://wahyunishifaturrahmah.wordpress.com/2010/02/16/hak-hak-reproduksi-perempuan-dalam-perspektif-al-quran/> Diakses 15 Agustus 2023.
- Shihab, M. Quraish. “Membumikan Al-Qur’an” [media.isnet.org/islam](http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html). <http://media.isnet.org/islam/Quraish/Membumi/Perempuan.html>. Diakses 13 Juli 2023.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur’an (Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat)*. Bandung: Mizan, 1992.
- Soebrata, Djamhoer Martadi. *Kebijakan Pemerintah dalam Kesehatan Reproduksi serta Kaitannya dengan Obstetri Ginekologi Sosiasal*. Bandung: Yayasan Pustaka Sarwono Prawihardjo, 2005.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Umar, Nasaruddin. “Dilema seksualitas dalam agama, Implikasi Tradisi Yahudi ke dalam Tradisi Islam,” makalah disampaikan pada Seminar Nasional Perempuan, Agama, dan Kesehatan Reproduksi, diselenggarakan oleh LKPSM-YKF-INTERFIDEL, Yogyakarta 9 April 1997.
- Umar, Nasaruddin. “Perspektif Gender dalam Islam” [media.isnet.org/islam](http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender3.html). <http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender3.html>. Diakses 9 Juli 2023.
- Umar, Nasaruddin. “Teologi Reproduksi” dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.) *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yanggo, Huzaemah Tahido. “Pandangan Islam tentang Gender” dalam Tim Risalah Gusti (ed.) *Membincang Feminisme Diskursus Gender Persepektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Zubair, Achmad Charris. “Wanita dalam Transformasi Sosial Budaya: Telaah Peranan Strategis dalam Konteks Global”, [\[pdf\]](http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita.pdf), <http://filsafat.ugm.ac.id/downloads/artikel/wanita.pdf>. Diakses 10 Juli 2023.